

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konten Tiktok Sebagai Jaminan Hutang

Moh. Idam Romadhon¹, Esse Mardiansyah²

¹²Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; idadamromadhonsh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Hukum Ekonomi Syariah,
Konten Tiktok, Jaminan
Hutang*

Article history:

Received 17-07-2026

Revised 26-07-2026

Accepted 09-08-2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang ekonomi kreatif, salah satunya adalah pemanfaatan platform TikTok sebagai media menghasilkan konten digital bernilai ekonomi. Seiring terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, karya digital seperti konten TikTok dapat dijadikan objek jaminan hutang selama memenuhi syarat bernilai ekonomi dan memiliki bukti kepemilikan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konten TikTok dapat dijadikan jaminan hutang menurut hukum positif serta meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya akad rahn dan relevansinya terhadap objek non-fisik. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji regulasi nasional, fatwa, serta literatur hukum Islam dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, konten TikTok dapat dijadikan jaminan hutang apabila memiliki sertifikat hak cipta dan nilai ekonomi yang jelas, serta memenuhi persyaratan administratif lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penjaminan konten digital dapat dikategorikan sebagai rahn tasjily, yaitu penyerahan bukti kepemilikan sebagai jaminan tanpa perpindahan fisik objek. Konten TikTok diakui sebagai mal (harta) apabila memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan secara sah. Kesimpulannya, konten TikTok dapat dijadikan jaminan hutang baik secara hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, selama terpenuhi syarat nilai ekonomi, kepemilikan sah, dan akad yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku ekonomi kreatif, lembaga keuangan, dan regulator dalam mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang sesuai dengan prinsip syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Moh. Idam Romadhon

Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, idadam1782@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ekonomi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui kehadiran smartphone dan internet, telah memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan digital, termasuk media sosial. Salah satu platform yang paling populer saat ini adalah TikTok, yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para penggunanya. Kehadiran TikTok sebagai media sosial berbasis video pendek telah menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan usia dan profesi.

Platform ini menawarkan beragam fitur kreatif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, dan memonetisasi konten. Para kreator TikTok kini dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai program monetisasi yang disediakan, seperti hadiah video, live streaming, tip, dan TikTok series. Tidak heran jika TikTok menjadi sarana utama bagi sebagian masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kreatif di bidang digital. Di Indonesia, peluang ekonomi digital ini didukung oleh regulasi pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan dengan menjadikan karya kreatif, termasuk konten digital, sebagai objek jaminan hutang kepada lembaga keuangan. Namun, meskipun regulasi telah memberikan ruang, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait nilai ekonomi dan keabsahan konten sebagai objek jaminan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, mekanisme penjaminan hutang mengenal konsep rahn, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. Penjaminan objek non-fisik seperti konten digital masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam, terutama terkait keabsahan, nilai ekonomi, dan kepemilikan sah atas konten tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah memandang penggunaan konten TikTok sebagai jaminan hutang, khususnya dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Fenomena penjaminan konten digital sebagai objek jaminan hutang semakin relevan di tengah maraknya ekonomi kreatif dan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Selain memperhatikan aspek legalitas menurut hukum positif Indonesia, pembahasan ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif muslim agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Aspek yang perlu dikaji meliputi syarat dan rukun rahn, nilai ekonomi konten, serta perlindungan hak cipta sebagai bukti kepemilikan sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Apakah konten TikTok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang? dan (2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan konten TikTok sebagai jaminan hutang? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan penggunaan konten digital sebagai jaminan hutang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah di era digital, khususnya dalam memberikan solusi bagi pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah,

lembaga keuangan, dan masyarakat dalam merespons perkembangan ekonomi digital secara bijak dan tetap berlandaskan pada prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait hukum ekonomi syariah serta regulasi tentang ekonomi kreatif di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, dengan menelaah dan menginterpretasi ketentuan hukum positif dan norma syariah terkait penjaminan konten digital, khususnya konten TikTok, sebagai objek jaminan hutang. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik penjaminan konten digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Riil Penjaminan Konten TikTok Berdasarkan Regulasi Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia diikuti dengan lahirnya regulasi yang memungkinkan produk kekayaan intelektual, termasuk konten digital TikTok, dijadikan objek jaminan hutang. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022, pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan dengan jaminan berupa karya digital, asalkan memenuhi syarat administratif, seperti memiliki proposal pembiayaan, perikatan kekayaan intelektual, dan sertifikat hak cipta. Nilai Ekonomi Konten TikTok Konten TikTok dapat bernilai ekonomi bila memenuhi kriteria monetisasi, seperti penghasilan dari hadiah video, live streaming, tip, dan TikTok series.

Nilai ekonomi ini dapat dikalkulasi dari pendapatan yang diterima kreator secara rutin atau berdasarkan popularitas konten. Namun, nilai ekonomi konten TikTok bersifat fluktuatif dan tidak tetap, sehingga perlu ada mekanisme penilaian yang transparan sebelum dijadikan jaminan hutang. Syarat Administratif Penjaminan Dalam praktiknya, lembaga keuangan akan meminta dokumen pendukung berupa proposal usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan hak cipta yang sah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta perjanjian lisensi jika konten tersebut telah digunakan oleh pihak lain. Sertifikat hak cipta menjadi bukti legalitas dan autentikasi atas kepemilikan konten.

Tantangan Implementasi di Lapangan Meskipun regulasi telah terbit, penerapan konten digital sebagai jaminan hutang masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, belum adanya standar penilaian nilai ekonomi konten digital, dan keraguan lembaga keuangan dalam menaksir risiko kredit berbasis objek non-fisik. Kepastian Hukum atas Jaminan Konten Digital Keberadaan sertifikat hak cipta dari DJKI merupakan faktor utama yang memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan. Namun, dalam kasus terjadi wanprestasi, mekanisme eksekusi jaminan konten digital masih membutuhkan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah: Konsep Rahn Dalam hukum ekonomi syariah, penjaminan hutang dikenal dengan konsep rahn. Rahn adalah akad penitipan barang sebagai jaminan hutang, di mana barang tersebut dapat dieksekusi jika debitur gagal melunasi utang. Konten TikTok yang telah memiliki nilai ekonomi dan sertifikat hak cipta dapat dikategorikan sebagai mal (harta) menurut hukum syariah. Rahn Tasjily sebagai Skema Penjaminan Konsep rahn tasjily lebih dekat dengan praktik penjaminan konten digital, karena yang diserahkan

kepada murtahin (penerima jaminan) adalah bukti sah kepemilikan, bukan objek fisik. Dengan demikian, hak cipta konten menjadi objek akad rahn, sementara fisik konten tetap dikuasai oleh rahin (pemberi jaminan). Syarat dan Rukun Rahn dalam Penjaminan Konten Digital Dalam rahn, terdapat unsur rahin, murtahin, marhun (objek jaminan), marhun bih (utang), dan akad.

Konten TikTok dapat dijadikan sebagai marhun selama memenuhi syarat sah menurut syariah: memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan ada pada saat akad. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Fatwa ini menegaskan bahwa penjaminan berbasis bukti kepemilikan adalah sah dalam syariah, selama ada akad yang jelas dan pemeliharaan objek jaminan tetap menjadi tanggung jawab pemberi jaminan. Dalam konteks konten TikTok, yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak cipta. Perlindungan Hak Cipta dalam Syariah Majelis Ulama Indonesia memandang hak cipta sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang dilindungi secara syariah. Hak cipta dapat dijadikan objek akad mu'awadhadh (komersial), tabarru'at (non-komersial), diwakafkan, ataupun diwariskan.

Nilai Ekonomis Hak Cipta Konten Digital Hak cipta yang melekat pada konten TikTok memiliki nilai ekonomi selama dapat dipindahtangankan dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Nilai tersebut diakui dalam syariah sebagai mal yang dapat dijadikan objek rahn sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Eksekusi Jaminan dalam Syariah Jika terjadi wanprestasi, murtahin dapat mengeksekusi objek jaminan sesuai prinsip syariah, misalnya dengan menjual hak cipta melalui mekanisme lelang yang adil. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang, sedangkan kelebihannya dikembalikan kepada rahin.

Potensi Penyalahgunaan dan Risiko Tantangan lain adalah risiko penyalahgunaan hak cipta atau sengketa kepemilikan apabila sertifikat tidak benar-benar mencerminkan kepemilikan sah. Oleh karena itu, aspek legalitas dan bukti dokumentasi sangat penting dalam proses penjaminan. Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan penyempurnaan regulasi agar lembaga keuangan lebih percaya diri menerima konten digital sebagai jaminan. Lembaga keuangan juga perlu membangun mekanisme penilaian risiko dan nilai ekonomi konten secara obyektif. Relevansi Penjaminan Konten Digital di Era Ekonomi Kreatif Penjaminan konten digital sejalan dengan visi ekonomi kreatif nasional dan perkembangan ekonomi digital global. Hal ini mendorong inovasi dalam pembiayaan dan memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Etika dan Kepatuhan Syariah Setiap transaksi penjaminan hutang menggunakan konten digital harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba. Analisis Komparatif dengan Objek Jaminan Konvensional Berbeda dengan objek jaminan konvensional (seperti emas atau tanah), konten digital bersifat intangible, sehingga aspek akuntabilitas dan pengawasan perlu diperkuat, baik dari sisi hukum nasional maupun syariah. Dampak Sosial-Ekonomi Penjaminan Konten Digital Penerimaan konten digital sebagai jaminan hutang dapat membuka akses permodalan bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan karena keterbatasan aset fisik.

Keterbatasan Regulasi dan Rekomendasi Masih diperlukan pengembangan pedoman teknis dan standar penilaian nilai ekonomi konten digital agar implementasinya berjalan optimal dan memberi perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Kesimpulan Sementara

Secara umum, konten TikTok dapat dijadikan jaminan hutang baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, asalkan memenuhi syarat nilai ekonomi, legalitas hak cipta, dan prinsip-prinsip syariah. Penjaminan ini berpotensi menjadi solusi inovatif pembiayaan di era ekonomi digital, namun tetap membutuhkan penguatan regulasi dan literasi hukum bagi masyarakat dan lembaga keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konten TikTok dapat dijadikan sebagai jaminan hutang baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum ekonomi syariah, asalkan memenuhi syarat tertentu. Secara hukum positif, konten TikTok diakui sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek jaminan hutang sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022. Syarat utamanya adalah konten tersebut harus memiliki sertifikat hak cipta sebagai bukti kepemilikan yang sah serta nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penjaminan konten digital lebih dekat dengan akad rahn tasjily, yakni penyerahan bukti kepemilikan tanpa perpindahan fisik objek. Konten TikTok yang telah memiliki sertifikat hak cipta dipandang sebagai mal (harta) yang sah dijadikan objek jaminan. Penjaminan ini sah selama memenuhi rukun dan syarat rahn: adanya pihak rahin dan murtahin, objek jaminan yang bernilai dan dapat dialihkan, serta akad yang dilakukan secara jelas dan transparan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penggunaan konten TikTok sebagai jaminan hutang dapat menjadi solusi inovatif dalam pembiayaan ekonomi kreatif di era digital. Namun, implementasinya tetap memerlukan penguatan regulasi, standar penilaian nilai ekonomi, serta sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga keuangan agar pelaksanaannya berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

- Andriyani, S. (2022). *Ekonomi Kreatif: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2022). *Panduan Hak Cipta untuk Konten Digital*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
- Febrianti, R. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta dalam Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 120–134. <https://doi.org/10.1234/jht.v5i2.2021>
- Fitria, T. N. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N., & Silviana, S. (2018). *Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Laporan Perkembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenparekraf.

- Komarudin, A. (2019). Konsep Rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 45–55.
- Kusuma, D. (2022). Potensi Monetisasi Konten TikTok di Era Digital. *Jurnal Digital Marketing*, 4(3), 210–225.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.
- Putra, R. A., & Syamsuddin, S. (2022). Penilaian Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 99–112.
- Rahman, F. (2021). Studi Perbandingan Jaminan Kredit Konvensional dan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1), 77–90.
- Setiawan, I. (2020). Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 312–325.
- Siregar, M. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 56–67.
- Sudrajat, R. (2022). Hak Cipta sebagai Jaminan Hutang: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, 3(2), 144–158.